



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan spesifikasi terhadap alat peraga kampanye yang difasilitasi ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah, jenis dan spesifikasi alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam memfasilitasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BONTANG TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	5	20	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	4	60	240	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	30	120	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,

Bambang Rahmadhany